



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1970
TENTANG
PERINTJIAN ANGGARAN BELANDJA NEGARA RUTIN
TAHUN 1970/1971**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Anggaran Belandja Negara Rutin tahun 1970/1971, jang hingga perintjian per pos telah ditetapkan dan disahkan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1970, perlu diperintji lebih landjut kedalam pasal, mata anggaran dan djenis-pengeluaran.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) dan pasal 23 ayat (4) ;
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW. stbl tahun 1925 No. 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah terachir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1968 ;
3. Peraturan Pengurusan Tata-usaha Keuangan Negara (RAB Stbl. No.381 tahun 1933) sebagaimana telah diubah dan ditambah ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1970 tentang anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1970/1971 ;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1970/1971

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERINTJIAN ANGGARAN BELANDJA NEGARA RUTIN TAHUN 1970/1971.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Pos-pos dari Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun 1970/1971 sebagaimana telah ditetapkan dan disahkan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1970 (Lampiran III), diperintji lebih landjut kedalam pasal, mata-anggaran dan djenins pengeluaran sebagaimana termuat dalam Lamp[iran 1 s/d 28 Keputusan ini.

Pasal 2

Pergeseran djumlah-djumlah antar mata-anggaran dalam satu pos dilakukan oleh Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 3

Hal-hal jang belum/belum tjukup diatur dalam Keputusan ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1Aprii 1970.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 31 Maret 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.